



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN  
UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Kecamatan sebagai pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk memotivasi camat dan perangkat Kecamatan guna memiliki kinerja yang baik dan sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya, perlu dilakukan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa untuk mendorong kreativitas dan inovasi serta sinergitas kinerja yang baik di Kecamatan perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 16);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang di pimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumedang.
7. Kinerja Kecamatan adalah kemampuan kerja perangkat Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
8. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur kinerja perangkat Kecamatan melalui kreativitas dan inovasinya dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten Sumedang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sumedang untuk melaksanakan Penilaian terhadap Kinerja Kecamatan.
11. Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah instrument Penilaian yang dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan.

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kecamatan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diwilayahnya.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan adalah:

- a. menilai kondisi empirik pelaksanaan urusan pemerintahan dikecamatan;
- b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan;
- c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
- d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayahnya.

### Pasal 4

Sasaran pelaksanaan penilaian Kinerja Kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah terkait dengan upaya peningkatan Pelayanan Publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja Kecamatan, guna mendukung sinergitas Visi Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 5

Penilaian Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. asas transparansi, yaitu penilaian Kinerja dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur Pemerintahan Daerah terkait dengan tanggungjawab pembinaan Kinerja Kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian Kinerja;
- b. asas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja berdasarkan pada capaian Kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. asas partisipatif, yaitu penilaian Kinerja untuk mendorong tumbuhnya keterlibatan pemangku Kepentingan pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas Kinerja Kecamatan;
- d. asas sinergitas, yaitu penilaian Kinerja diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan;
- e. asas inovatif, yaitu penilaian Kinerja dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan Kinerja Kecamatan; dan
- f. asas kreativitas, yaitu penilaian kinerja untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Kecamatan.

## TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Penilaian kinerja Kecamatan, dibentuk Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten Sumedang.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kompetensi;
  - b. keterkaitan dengan indikator penilaian; dan
  - c. jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas unsur Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun penentuan peringkat kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten Sumedang.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

### Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan pada Asas-asas Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian kinerja.
- (2) Penyusunan indikator kinerja Kecamatan mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Kecamatan.
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pelayanan publik di Kecamatan, pendelegasian sebagian kewenangan Bupati, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan terkait penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - b. sinergitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi anggaran;
  - c. profil Kecamatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial; dan

d.kemampuan....

- d. kemampuan kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
  1. koordinasi penyelenggaraan tugas Pelayanan Publik di Kecamatan, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya (aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial); dan
  2. kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Indikator penilaian kinerja Kecamatan diberi bobot skor untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian memiliki bobot/skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja Kecamatan.

#### Pasal 10

Indikator penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Peserta penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Kabupaten adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

### BAB IV

#### PENETAPAN PERINGKAT KINERJA

#### Pasal 12

- (1) Hasil penilaian Kinerja Kecamatan dalam bentuk pemeringkatan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan yang disusun oleh Tim Penilai Kinerja.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dan evaluasi Kinerja Kecamatan menghasilkan peringkat sebagai berikut:
  - a. Peringkat I;
  - b. Peringkat II;
  - c. Peringkat III;
  - d. Harapan I, dan harapan II;
- (3) Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan Anggota tim Penilai tingkat Kabupaten Sumedang serta diketahui Bupati.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Hasil penentuan peringkat Kinerja Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Peringkat pertama Kecamatan berhak diusulkan oleh Bupati. untuk mengikuti penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi.

BAB V  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Penghargaan yang diberikan Bupati dan disesuaikan dengan klasifikasi peringkat Kinerja Kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memberikan penghargaan kepada Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III, harapan I, dan harapan II dalam bentuk:
  - a. piagam dan trophi; dan
  - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian Kinerja Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian sinergitas Kinerja Kecamatan.

Pasal 17

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian sinergitas Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DEARAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR       TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS  
 KINERJA KECAMATAN UNTUK  
 MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK  
 DI KABUPATEN SUMEDANG

INSTRUMEN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN  
 DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

A. Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

No	Indikator	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Peraturan Bupati tentang pendelegasian sebagian kewenangan kepada camat	Ada/tidak	Salinan Peraturan Bupati tentang pendelegasian sebagian kewenangan kepada camat
2.	Keberadaan Tim Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat	Ada/tidak	Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
3.	Kecamatan berfungsi sebagai simpul pelayanan terpadu satu pintu atau simpul pelayanan dari perangkat Daerah terkait	Ada/tidak	
4.	Jumlah pelaksana teknis pelayanan :		Salinan SK Camat tentang penetapan pelaksana teknis pelayanan publik di Kecamatan
	a. Petugas informasi	.....Orang	
	b. Petugas loket/penerima berkas	.....Orang	
	c. Petugas operator Komputer	.....Orang	
	d. Petugas pemegang kas	.....Orang	
	e. Petugas khusus unit pengaduan	.....Orang	
	f. Petugas keamanan	.....Orang	
	g. Petugas lain sesuai kebutuhan	.....Orang	
	h. Petugas penanganan aduan	.....Orang	
5.	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik :		Foto/dokumentasi/ Salinan sarana prasarana informasi pelayanan
	a. Informasi bagan alur pelayanan	Ada/tidak	
	b. Visi & misi pelayanan	Ada/tidak	
	c. Motto Pelayanan	Ada/tidak	
	d. SOP pelayanan	Ada/tidak	

Ada/tidak

	e. Leaflet/brosur/jenis informasi lainnya terkait jenis dan profil pelayanan		
	f. Loker khusus Lansia dan Penyandang Cacat	Ada/tidak	
	g. Website Kecamatan	Ada/tidak	
	h. Nomor antrian	Ada/tidak	
	i. Sarana pengaduan	Ada/tidak	
6.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Tidak Baik ( ) Kurang Baik ( ) Baik ( ) Sangat Baik ( ) Tidak ada data ( )	Salinan laporan/rekapitulasi
7.	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan: a. Jumlah keluhan masyarakat Tahun Sebelumnya b. Jumlah keluhan masyarakat tahun sebelumnya	.....Keluhan .....Keluhan	Daftar Rincian Keluhan masyarakat Tahun Sebelumnya dan Tahun berjalan beserta tindak lanjut penyelesaiannya
8.	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan : a. Jumlah keluhan masyarakat TahunSebelumnya yang sudah ditindak lanjuti b. Jumlah keluhan masyarakat Tahun Sebelumnya	.....Keluhan .....Keluhan	a
9.	Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan sesuai prosedur (SOP): a. Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan sesuai prsedur (SOP) b. Jumlah permohonan perizinan dan rekomendasi yang diberikan Camat	.....Izin .....Rekomendasi .....Permohonan Izin .....Permohonan Rekomendasi	Salinan buku registrasi perizinan Kecamatan Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya
10.	Persentase kenaikan jumlah permohonan pelayanan Kecamatan dibanding tahun sebelumnya : a. Tahun Berjalan b. Tahun Sebelumnya	.....Pemohon .....Pemohon	
11.	Jumlah jenis pelayanan yang digratiskan	.....Jenis pelayanan	Salinan ketentuan/peraturan yang menyatakan jenis pelayanan tersebut digratiskan
13.		Ada/tidak	

	Ketersediaan pelaporan pelimpahan kewenangan Sebutkan jenis kewenangan	1. Kewenangan ..... 2. Kewenangan ..... 3. Kewenangan ..... 4. dst.....	Salinan Dokumen Laporan Laporan Camat kepada Bupati/Wali Kota
--	--	---	---

B. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Jumlah rapat dengan musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)	.....kali	Salinan Daftar hadir /notulensi/Beri ta Acara/resume hasil koordinasi Camat
2.	Persentase permasalahan bidang trantib yang diselesaikan Camat tahun Sebelumnya: a. Permasalahan Bidang Trantib yang diselesaikan pada tahun Sebelumnya b. Jumlah permasalahan Bidang Trantib Tahun Sebelumnya	....Permasalahan  ....Permasalahan	Salinan daftar hadir/notulensi /Berita Acara/resume hasil koordinasi Camat di Bidang Trantibun
3.	Jumlah koordinasi dengan perangkat Daerah / Kepolisian Negara terkait penerapan / penegakan perundang- undangan	.....kali	Salinan daftar hadir /notulensi/Beri ta Acara/resume hasil koordinasi Camat di Bidang penegakan peraturan per Undang- Undangan
4.	Persentase sarana prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial di wilayah Kecamatan yang diperbaiki : a. Jumlah sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diperbaiki oleh dinas terkait b. Jumlah sarana, fasilitas umum, fasilitas sosial yang ditemukan/dilaporkan rusak (butuh perbaikan)	.....buah  .....buah	1. Data sarana prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial yang diperbaiki; 2. Data sarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditemukan /dilaporkan rusak; dan

			3. Foto sarana prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ditemukan /dilaporkan rusak dan yang diperbaiki.
5.	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan PD/Pemerintah Desa	..... kali	Daftar hadir/notulensi /Berita Acara resume hasil koordinasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6.	Persentase Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2018 a. Jumlah Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa b. Jumlah Desa yang berada di Wilayah Kecamatan	.....Pemohon  .....Pemohon	Data Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
7.	Persentase Desa/Kelurahan yang telah menetapkan Batas Desa menggunakan koordinat SIG dan Peta Batas Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2018 a. Jumlah Desa/Kelurahan yang telah menetapkan Batas Desa menggunakan koordinat SIG dan Peta Batas Desa b. Jumlah Desa yang berada di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
8.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan updating Prodeskel selama 2 tahun berturut-turut ; a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan updating Prodeskel b. Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Print out Propil Desa dan Kelurahan pada Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan Direktur Jendral

			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Prodeskel PMD, password Admin, Operator Entry Data (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007)
9.	<p>Persentase Desa/Kelurahan dengan klasifikasi swadaya, Swakarya dan Swasembada ;</p> <p>a. Jumlah Desa/Kelurahan dengan klasifikasi swadaya, Swakarya dan Swasembada ;</p> <p>b. Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Print Out Profil Desa dan Kelurahan pada Sistem Informasi profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Prodeskel PMD), Password Admin, operator Entry Data (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007)</p>
10.	<p>Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa/RKPDesa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/2014 atau Renstra bagi Kelurahan</p> <p>a. Jumlah Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa/RKPDesa atau Renstra Kelurahan</p> <p>b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan.</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Data RPJMDesa/RKP Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 atau Renstra bagi Kelurahan</p>
11.	<p>Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 atau Renja bagi Kelurahan:</p> <p>a. Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa atau Renja Kelurahan tepat waktu</p> <p>b. Jumlah Desa /Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan.</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Data APBDesa dan SK Pengesahan APBDesa atau Renja Kelurahan</p>
12.		.....Desa/Kel	

	<p>Persentase desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUEK (Badan Usaha Ekonomi Kelurahan)/sejenis bagi kelurahan :</p> <p>a. Jumlah desa yang memiliki BUMDesa/BUEK</p> <p>b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa/Kel</p>	<p>Rekapitulasi Peraturan Desa tentang BUMDesa atau Rekapitulasi BUEK/Sejenis</p>
13.	<p>Persentase Desa yang telah menggunakan SISKUDES atau aplikasi sejenis (Kelurahan)</p> <p>a. Jumlah Desa yang telah menggunakan SISKUDES/aplikasi sejenis</p> <p>b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Laporan Penggunaan Dana Desa atau Kelurahan</p>
14.	<p>Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki laman Website dan Medsos lainnya :</p> <p>a. Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki laman Website dan mensos lainnya</p> <p>b. Jumlah Kelurahan/Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Alamat website, laman Fb, WA, Twitter</p>
15.	<p>Persentase Desa/Kelurahan yang mengembangkan kapasitas aparaturnya</p> <p>a. Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalokasikan anggaran pengembangan aparatur Desa/Kelurahan</p> <p>b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Rekapitulasi Peraturan Desa Pertanggungjawaban APBDesa atau RKA dan DPA Kelurahan di Wilayah Kecamatan</p>
16.	<p>Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Evaluasi Diri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 :</p> <p>a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Evaluasi Diri</p> <p>b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Rekapitulasi Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015</p>
17.	<p>Persentase Desa/Kelurahan dengan katagori Kurang Berkembang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015</p> <p>a. Jumlah Desa/Kelurahan dengan Katagori kurang berkembang, Berkembang, dan Cepat Berkembang</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>Berita Acara Epdeskel dan Laporan Perkembangan Desa/Kelurahan dari Camat kepada Kepala Daerah</p>

	b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat diwilayah Kecamatan		
18.	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu starata Purnama dan Mandiri/Multifungsi: a. Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki Posyandu strata Purnama dan Mandiri/Multifungsi b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Rekapitulasi Posyandu per Desa/Kelurahan
19.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa/Kelurahan atau sejenisnya a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa/Kelurahan b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah Kecamatan	.....Desa/Kel  .....Desa/Kel	Data penggunaan Dana Desa/Kelurahan dengan PKTD
20.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD	Tepat/Tidak	Salinan tanda terima penyampaian LPPD Kecamatan Tahun Sebelumnya
21.	Pendampingan/Monev Camat dan Staf kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana dan penggunaan Dana Desa	Ada/Tidak	Jadwal Kegiatan, SK Camat untuk Tim Pendampingan atau Tim Monev, dan Laporan Monev Camat
22.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A - AA [ ] B - BB [ ] C - CC [ ] D - DD [ ]	Salinan piagam/sertifikat SAKIP atau laporan penilaian SAKIP kab/kota Tahun Sebelumnya
23.	Penyusunan laporan inventarisasi aset daerah	Ya/Tidak	Salinan laporan inventarisasi

			asset Perangkat Daerah
--	--	--	------------------------

C. Pengelolaan Anggaran Kecamatan

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan: a. Laporan Keuangan (LRA, CALK & neraca) b. Rencana Kerja c. Rencana Strategis d. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Sebelumnya	Ada/Tidak  Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak	Salinan Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan (lengkap) yang meliputi: 1. DPA 2. Lap Keuangan 3. Renstra 4. Renja
2.	Kesesuaian nama dan jumlah program yang terdapat dalam Renja a. Jumlah program dan indikator yang terdapat dalam renja b. Jumlah program dan indikator yang terdapat dalam DPA.	..... Program  ..... Program	
3.	Persentase anggaran per kegiatan terhadap keseluruhan anggaran Kecamatan: a. Kegiatan Trantibum b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat c. Kegiatan Pelayanan Publik d. Kegiatan Penegakan Aturan Perda e. Kegiatan Pemeliharaan dan Sarana Umum f. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan	..... % ..... % ..... % ..... % ..... % ..... %	
4.	Dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan, kegiatan manakah yang dijadikan prioritas? Sebutkan!	1. Kegiatan..... 2. Kegiatan..... 3. Kegiatan..... 4. Dst.....	
5.	Berikan bobot nilai terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan, di bidang: a. Kegiatan Trantibum b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat c. Kegiatan Pelayanan Publik d. Kegiatan Penegakan Aturan Perda	..... % ..... % ..... % ..... %	Laporan pertanggungjawaban Kecamatan
	e. Kegiatan Pemeliharaan dan Sarana Umum f. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan g. Lain-lain	..... % ..... % ..... %	



6.	Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan: a. Realisasi b. Jumlah Anggaran	Rp. .... Rp. ....	
----	--	----------------------	--

D. Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Jumlah Sistem Informasi (SI) yang ada di Kecamatan	1. SI ..... 2. SI ..... 3. SI ..... 4. SI ..... 5. SI .....	Resume/dokumen disertai penjelasan singkat terkait system informasi yang digunakan oleh Kecamatan
2.	Jumlah inovasi yang dibuat oleh Camat (sebutkan)	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....	Resume inovasi yang dibuat oleh Kecamatan yang berisikan nama inovasi dan manfaat yang didapat yang dari penerpan inovasi tersebut
3.	Jumlah Keputusan (SK) Camat (berifat teknis)	..... SK	Salinan data produk hukum yang dikeluarkan oleh Kecamatan dalam kurun waktu 1 tahun
4.	a. Jumlah prestasi Kecamatan yang diraih: 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Kabupaten/Kota	..... prestasi ..... prestasi ..... prestasi	1. Rekapitulasi prestasi yang diterima Kecamatan Tahun 2019
	b. Jumlah Prestasi desa dan Kelurahan yang diraih: 1. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	.....prestasi ..... prestasi	2. Rekapitulasi prestasi yang diterima desa/kelurahan Tahun 2019

E. Inovasi Kecamatan dan Upaya yang dilakukan Kecamatan

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung
-----	-----------	-----------------	------------------

1.	Kualifikasi pendidikan aparaturnya Kecamatan:		Salinan Daftar Urut
	a. SD	..... orang	Kepangkatan (DUK) Aparatur Kecamatan
	b. SMP/SLTP	..... orang	
	c. SMA	..... orang	
	d. D3	..... orang	
	e. Sarjana (S1)	..... orang	
	f. Pasca Sarjana (S2)	..... orang	
	g. Doktor (S3)	..... orang	
2.	Jumlah pejabat yang terdapat di Kecamatan	..... orang	Salinan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) aparaturnya Kecamatan per 31 Desember 2019
3.	Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM	..... orang	
4.	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat Teknis)	..... orang	Rekapitulasi pegawai yang memiliki sertifikat

F. Keberadaan Data Dukung lainnya

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Tersedianya data jumlah lembaga PAUD, jumlah peserta didik PAUD dan jumlah pendidik di tingkat Kelurahan/Desa	Ada/tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik PAUD yang ditandatangani oleh Kepala UPTD pendidikan dan stempel basah
2.	Tersedianya data jumlah lembaga TK/RA, jumlah peserta didik dan pendidik ditingkat Kelurahan / Desa	Ada/tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik TK/RA yang ditandatangani oleh Kepala UPTD dan stempel basah
3.	Tersedianya data jumlah lembaga SD/MI, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat Kelurahan/Desa	Ada/tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik SD/MI yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah.
4.	Tersedianya data jumlah lembaga SMP/MTs, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat Kelurahan/Desa	Ada/tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik SMP/MTs yang

			ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah.
5.	Tersedianya data jumlah lembaga SMA/MA/SMK, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat Kecamatan	Ada/tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik SMA/MA/SMK yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pendidikan dan stempel basah.
6.	Tersedianya data jumlah penduduk buta aksara latin dalam kelompok umur 15 tahun ke atas ditingkat Desa/Kelurahan	Ada/tidak	Rekapitulasi penduduk buta aksara latin dalam kelompok Umur 15 tahun ke atas yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT Wilayah dan stempl basah.
7.	Tersedianya data pendukung pendidikan lainnya seperti data peserta didik di pendidiakn khusus di wilayah Kecamatan	Ada/tidak	Rekapitulasi peserta didik pendidikan khusus/pendidikan layanan khusus di wilayah Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD pendidikan dan stempel basah.
8.	Tersedianya data jenis budaya asli daerah / setempat yang dilestarikan keberadaannya ditingkat Desa / Kelurahan	Ada/tidak	Rekapitulasi jenis budaya asli daerah/setempat yang dilestarikan keberadaannya (ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan besetempel basah.
9.	Tersedianya data jumlah posyandu	Ada/tidak	Rekapitulasi posyandu (ditandatangani oleh

			Camat/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah
10.	Tersedianya data Jumlah Puskesmas pembantu	Ada/tidak	Rekapitulasi puskesmas pembantu (ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah)
11.	Tersedianya data kunjungan ibu hamil	Ada/tidak	Rekapitulasi kunjungan ibu hamil (ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah)
12.	Tersedianya bidan/nakes yang memiliki kompetensi	Ada/tidak	Rekapitulasi bidan/nakes yang memiliki kompetensi (ditandatangani oleh camat /Kepala UPT wilayah dan bersempel basah)
13.	Tersedianya data cakupan rawat jalan di puskesmas/pustu	Ada/tidak	Rekapitulasi cakupan rawat jalan di puskesmas/pustu (Ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT Wilayah dan bersempel basah)
14.	Tersedianya data Angka Harapan Hidup (AHH)	Ada/tidak	Data AHH (ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah)
15.	Tersedianya data keluarga pengguna air bersih	Ada/tidak	Data keluarga pengguna air bersih (ditandatangani

			oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersetempel basah
16.	Tersedianya data rawan penyakit	Ada/tidak	Data rawan penyakit (ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan beseempel basah
17.	Tesedianya papan informasi tentang prilaku hidup bersih dan sehat	Ada/tidak	Foto papan informasi tentang prilaku hidup bersih dan sehat
18.	Tersedianya data jumlah pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari bank (Bank UMKM) dan Non Bank	Ada/tidak	Rekapitulasi pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari Bank UMKM dan non Bank yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersetempel Basah
19.	Tersedianya data jumlah pasar modren dan tradisional di Kecamatan	Ada/tidak	Rekapitulasi pasar modern dan pasar tradisional per kelurahan/desa yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersetempel basah
20.	Tersedianya data jumlah bank pemerintahan/non pemerintahan	Ada/tidak	Rekapitulasi Bank Pemerintah dan Bank Non Pemerintah di wilayah
			Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat/Kepala

			UPT wilayah dan bersempel basah
21.	Tersedianya data jumlah koperasi sampai dengan Tahun Sebelumnya	Ada/tidak	Rekapitulasi koperasi di wilayah Kecamatan sampai dengan tahun Sebelumnya Per Kelurahan/Desa yang ditandatangani Oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah
22.	Tersedianya SK/SP Tim Desa Siaga Tingkat Kecamatan	Ada/tidak	Salinan SK/SP Tim Desa Siaga Tingkat Kecamatan
23.	Tersedianya data masyarakat miskin	Ada/tidak	Rekapitulasi masyarakat miskin di wilayah Kecamatan sampai dengan tahun....yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah
24.	Tersedianya data keluarga rawan pangan	Ada/tidak	Rekapitulasi keluarga rawan pangan sampai akhir tahun Sebelumnya
25.	Tersedianya data pengangguran	Ada/tidak	Rekapitulasi pengangguran sampai tahun Sebelumnya yang ditandatangani oleh
			Camat/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah

26.	Tersedianya data lansia dan penyandang cacat	Ada/tidak	Rekapitulasi lansia dan penyandang cacat sampai tahun Sebelumnya yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan berempel sampah
27.	Jumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa/Kecamatan Tahun Sebelumnya	Ada/tidak	Salinan halaman depan dan halaman yang ditandatangani dari produk hukum
28.	Tersedianya jadwal pembinaan penyusunan produk hukum bagi aparat Desa/Kelurahan yang diselenggarakan di Kecamatan	Ada/tidak	Salinan jadwal pembinaan pembuatan legal drafing bagi aparatur desa/kelurahan pada tahun Sebelumnya
29.	Tersedianya daftar aparatur/ petugas penyidik PNS	Ada/tidak	Rekapitulasi penyidik PNS di lingkup Kantor Kecamatan/Kepala UPT wilayah dan bersempel basah

g. Metode Penilaian

1. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif dengan pendekatan Statistik Deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul.

Metode kuantitatif artinya metode perhitungan dengan menggunakan angka-angka tertentu untuk menjelaskan suatu permasalahan, bukan perkataan atau narasi (kualitatif). Narasi selanjutnya diperlukan untuk menjelaskan capaian setiap skor yang diperoleh dari perhitungan secara kuantitatif.

Yang termasuk statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi (menggambarkan pengaturan data secara teratur di dalam suatu table, data diatur secara berurutan sesuai dengan tingkatan dan jumlah yang sesuai besar kecilnya angka atau digolongkan dalam kelas-kelas yang sesuai dengan tingkatan dan jumlah yang sesuai di dalam kelas.

## 2. Pembobotan

Pembobotan dilakukan berdasarkan skala prioritas atau urgensi/kepentingan penilaian berdasarkan kejadian/fakta lapangan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan (Camat). Kejadian/fakta dilapangan adalah serangkaian item pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi camat beserta perangkat, dimana semakin besar beban kerja maka semakin besar pula bobot yang diberikan.

Dalam kajian ini, hasil pemeringkatan bobot beban kerja camat disusun dalam 6 parameter sebagai berikut :

No.	Parameter	Bobot
1	Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	35
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30
3	Inovasi Kecamatan dan Upaya yang Dilakukan Kecamatan	20
4	Kompetensi SDM Kecamatan	5
5	Pengelolaan Anggaran Kecamatan	5
6	Keberadaan Data Dukung lainnya	5

Pemeringkatan bobot juga diberikan kepada penilaian Aspek, Sub Aspek, dan Indikator.

Contoh :

Aspek	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot	
1. Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1. Keberadaan Peraturan Bupati	1. Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Camat		3
	2. Pemenuhan Syarat Teknis	2. Jumlah Pelaksana Teknis Pelayanan A Petugas Informasi B Petugas Loker/penerima berkas C Petugas operator Komputer D Petugas Pemegang kas E Petugas khusus unit pengaduan F Petugas keamanan Petugas lain sesuai G Kebutuhan Petugas penanganan H Aduan	0,36 0,75 0,75 0,30 0,18 0,15 0,06 0,45	

## 3. Cara Penilaian

Ada 3 cara untuk memberikan penilaian setiap indikator menjadi rincian dari Parameter, Aspek, Sub Aspek, yaitu :

- a. Pilihan tunggal, ya atau tidak  
Jawaban ya memperoleh 1, dan jawaban tidak memperoleh skor 0.



Contoh :

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Skor
3.	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik :		
	a. Informasi bagan alur pelayanan	Ada	1
	b. Visi dan Misi pelayanan	Ada	1
	c. Motto Pelayanan	Tidak	0
	d. SOP pelayanan	Tidak	0

b. Pilihan ganda bergradasi, sangat baik hingga sangat buruk

Dimana semakin positif jawaban maka semakin tinggi skor yang diperoleh, contoh sangat baik (5), baik (4), cukup (3), buruk (2), sangat buruk (1), dan tidak ada data (0).

Contoh :

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Skor
4.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan (Pilih salah satu)	Tidak Baik ( ) Kurang Baik (✓) Cukup ( ) Sangat Baik ( ) Tidak Ada data ( )	2

c. Perbandingan Indikator tiap Kecamatan dengan keseluruhan Kecamatan

Dimana capaian indikator seluruh Kecamatan diperbandingkan dalam sebuah label dengan menggunakan rasio dan indeks untuk perbandingan dua capaian skor, dan indeks saja untuk perbandingan satu capaian skor.

Contoh 1 :

#### SKOR PETUGAS INFORMASI

No.	Kecamatan	Jumlah Petugas Informasi	Indeks	Skor
1	AAAA	5	1,61	5
2	BBBB	1	0,41	3
3	CCCC	2	0,65	5
4	DDDD	3	0,97	5
5	EEEE	4	1,29	5
6	FFFF	5	1,61	5
7	GGGG	6	1,94	5
8	HHHH	1	0,32	3
9	IIII	-	-	1
10	JJJJ	4	1,29	5

MINIMUM	-	-
MAXIMUM	6	1,94
AVERAGE	3	1,00

Contoh 2

No.	Kecamatan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Rasio	Indeks	Skor
-----	-----------	------------------	----------------	-------	--------	------

1	AAAA	12	18	150,00	1,04	2
2	BBBB	13	17	130,77	0,91	2
3	CCCC	15	61	406,67	2,82	5
4	DDDD	4	8	200,00	1,39	3
5	EEEE	34	35	102,94	0,71	1
6	FFFF	51	65	127,45	0,89	2
7	GGGG	65	56	86,15	0,60	1
8	HHHH	23	21	91,30	0,63	1
9	IIII	42	44	104,76	0,73	1
10	JJJJ	30	12	40,00	0,28	1
MINIMUM		4	8	40,00	0,28	
MAXIMUM		65	65	406,672,82		
AVERAGE		29		34144,00	1,00	

Untuk memperoleh skor tiap parameter dalam kolom “skor” dapat menggunakan fungsi if, yaitu :

Contoh :

IF(Indeks>=K\$5;””;IF(C9>=K\$6;”4”;IF(C9>=K\$7;”3”;IF(C9>=K\$8;”2”;IF(C9>=K\$9;”1”))))

Setiap skor yang diperoleh kemudian dikelompokkan kembali ke dalam tabel berdasarkan Parameter, Aspek, Sub Aspek, dan indikator yang kemudian setiap skor dikalikan dengan sub -bobot -sub-bobot pada parameter sebagaimana tabel berikut :

#### SKORING PERHITUNGAN INDIKATOR

No	Kecamatan	Parameter					
		Pelayanan Publik					
		Aspek Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan					
		Perbub	Teknis				
P. Informasi	P. Loket		P. Operator	P. Kas	P. Aduan	P. Kam	
1	Buahdua						
2	Cibugel						
3	Cimalaka						
4	Cimanggung						
5	Cisarua						
6	Cisitu						
7	Conggeang						
8	Darmaraja						
9	Ganeas						
10	Jatigede						
11	Jatinangor						
12	Jatinnggal						
13	Pamulihan						
14	Paseh						
15	Rancakalong						
16	Situraja						
17	Sukasari						
18	Sumedang Selatan						
19	Sumedang Utara						
20	Surian						
21	Tanjungkerta						
22	Tanjungmeda r						
23	Tanjungsari						
24	Tomo						

25	Ujungjaya							
26	Wado							

Setiap skor Parameter kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh skor total masing-masing Kecamatan :

No.	Kecamatan	Skor Total
1	Buahdua	
2	Cibugel	
3	Cimalaka	
4	Cimanggung	
5	Cisarua	
6	Cisitu	
7	Conggeang	
8	Darmaraja	
9	Ganeas	
10	Jatigede	
11	Jatinangor	
12	Jatinnggal	
13	Pamulihan	
14	Paseh	
15	Rancakalong	
16	Situraja	
17	Sukasari	
18	Sumedang Selatan	
19	Sumedang Utara	
20	Surian	
21	Tanjungkerta	
22	Tanjungmedar	
23	Tanjungsari	
24	Tomo	
25	Ujungjaya	
26	Wado	

Setelah skor total diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan grid/peringkat masing-masing Kecamatan dengan gradasi:

1. Skor Sangat Tinggi
2. Skor Tinggi
3. Skor Sedang
4. Skor Rendah
5. Skor Sangat Rendah

Atau dapat pula ditentukan dalam 3 kategori (sesuai kebutuhan):

1. Tinggi
2. Sedang
3. Rendah

1. Tentukan Rentang Skor :

a. Interval Skor 5 :

- 1) Rentang skor 5  
 $\text{Total skor Min} + 2 \times \text{Interval Skor} - \text{Total Skor Maksimal}$
- 2) Rentang Skor 4  
 $(\text{Total Skor Min} + 3 \times \text{Interval Skor}) - (\text{Total Skor Min} + 4 \times \text{Interval Skor})$
- 3) Rentang Skor 3

- (Total Skor Min +2xInterval Skor)-(Total Skor Min+3x IntervalSkor)
- 4) Rentang Skor 2  
(Total Skor Min +Interval skor)- (Total Skor Min+2x Interval Skor)
  - 5) Rentang Skor 1  
(Total Skor Min -(Total Skor Minimal-(Total Skor Min + Interval Skor)

b. Interval Skor 3

- 1) Rentang Skor 3  
(Total Skor Min+2xInterval Skor)-Total Skor Maksimal
- 2) Rentang Skor 2  
(Total Skor Min+Interval Skor)-(Total Skor Min+2xInterval Skor)
- 3) Rentang Skor 1  
(Total Skor Minimal - (Total Skor Min + Interval skor)

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001